



P E N E T A P A N

No. 523 / Pdt.P / 2023 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

DALIL, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Malang, 10 November 1955, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Islam, WNI, beralamat di Jalan Seruling Nomor 15, RT/RW 004/003, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 523/Pdt.P/2023/ PN.Mlg tertanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 523/Pdt.P/2023/PN.Mlg tertanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukkan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 27 Juli 2023 ;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 523/Pdt.P/2023/PN.Mlg tertanggal 27 Juli 2023, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020 karna sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 523/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Istri Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah No. 123/62/1976 atas nama DALIL dan SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karangploso;
- Bahwa dikarenakan Kutipan Akta Nikah Pemohon pada saat itu belum diganti, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kematian Almarhumah Istri Pemohon dengan nama SITI WINDAJANI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **SRIWINDAYANI** (**nama yang betul*);
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Istri Pemohon memiliki KTP dengan NIK 3573055204560003 atas nama SRIWINDAYANI;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Istri Pemohon memiliki KK dengan No. 3573051008070886 atas nama SRIWINDAYANI;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Istri Pemohon memiliki Akta Jual Beli No. 466/SINGOSARI/2010 atas nama SOPYAN sebagai penjual dan SRIWINDAYANI sebagai pembeli sekaligus pemilik yang sah dari sebidang tanah bekas milik adat persil Nomor 179 Blok S.II Kahir Nomor 1681 seluas 1100m2 yang terletak di Kelurahan Tunjungtirta, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Almarhumah Istri Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP, KK dan Akta Jual Beli Almarhumah Istri Pemohon sekaligus mengurus Pembuatan Sertifikat Hak Milik dari Akta Jual Beli Almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Istri Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mengganti Kutipan Akta Kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 523/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **SRIWINDAYANI** (**nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin merubah/mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi **SRIWINDAYANI** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DALIL, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573051008070886 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga DALIL, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-14052020-0005 tanggal 14 Mei 2020 atas nama DALIL yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3 ;



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 123/62/1976 tanggal 23 April 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karangploso Kab. Malang, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-16062020-0054 tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRIWINDAYANI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573051008070886 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga DALIL, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Akta Jual Beli No. 466/SINGOSARI/2010 tanggal 30 Desember 2010, diberi tanda P-8 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. TUTUT DENIKATI

- ▣ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah saksi;
- ▣ Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan keinginan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi **SRIWINDAYANI** ;
- ▣ Bahwa nama istri Pemohon adalah Sriwindayani;
- ▣ Bahwa perbedaannya ada di akta kematian istri Pemohon yaitu tertulis Siti Windajani;
- ▣ Bahwa Istri Pemohon meninggal pada tanggal 13 Maret 2020;
- ▣ Bahwa terjadi kesalahan karena penulisan di akta kematian karena mengikuti nama istri Pemohon yang tertulis di buku nikahnya yaitu Sitiwindajani ;
- ▣ Bahwa Istri Pemohon tidak memiliki surat kelahiran;
- ▣ Bahwa Nama Sriwindajani tertulis di KTP dan KK;



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa salah penulisan ketika menikah;
- Bahwa dasar Pemohon untuk mengubah nama istri Pemohon nya adalah nama istri Pemohon di akta jual beli;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama istrinya adalah karena istri Pemohon telah membeli tanah sawah dan agar bisa diurus untuk balik nama atas kepemilikan tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. RIDWAN WAHYWAGUNG LEKSA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan keinginan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi **SRIWINDAYANI** ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Sriwindayani;
- Bahwa perbedaannya ada di akta kematian istri Pemohon yaitu tertulis Siti Windajani;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal pada tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa terjadi kesalahan karena penulisan di akta kematian karena mengikuti nama istri Pemohon yang tertulis di buku nikahnya yaitu Sitiwindajani ;
- Bahwa Istri Pemohon tidak memiliki surat kelahiran;
- Bahwa Nama Sriwindajani tertulis di KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa salah penulisan ketika menikah;
- Bahwa dasar Pemohon untuk mengubah nama istri Pemohon nya adalah nama istri Pemohon di akta jual beli;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama istrinya adalah karena istri Pemohon telah membeli tanah sawah dan agar bisa diurus untuk balik nama atas kepemilikan tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah / mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi **SRIWINDAYANI** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DALIL (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573051008070886 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Seruling Nomor 15, RT/RW 004/003, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **TUTUT DENIKATI** dan **RIDWAN WAHYWAGUNG LEKSA** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ingin merubah/mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi **SRIWINDAYANI** (bukti P-5);
- Bahwa benar perubahan tersebut disesuaikan dengan nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Akta Jual Beli No. 466/SINGOSARI/2010 tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **SRIWINDAYANI** (**nama yang betul*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah/mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI (bukti surat bertanda P-5) disesuaikan dengan nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Akta Jual Beli No. 466/SINGOSARI/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat bertanda P-8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama dalam akta kematian dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 523/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, oleh karena akta kematian Almarhumah Istri Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, maka berdasarkan azas domisili salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-16062020-0054 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama SITI WINDAJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi **SRIWINDAYANI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **14 AGUSTUS 2023** oleh kami **MOHAMAD INDARTO, SH., M.Hum.,** Hakim yang ditunjuk untuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 523/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WIDYATMOKO, SH

MOHAMAD INDARTO, SH., M.Hum

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 523 / Pdt.P / 2023 / PN. Mlg:

- PNPB Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 2.400,-
- PNPB relaas panggilan pertama	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

Jumlah

Rp. 162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)